



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
RISET dan TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163

Telepon : 0751-71181, 71389 Faksimile : 0751-71085

Laman : <http://www.unand.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 2130/UN16.R/KPT/2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENYUSUN PERATURAN TENTANG KEMAHASISWAAN
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM (PTN-BH)

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) Universitas Andalas, maka perlu menyusun peraturan turunannya.
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan tersebut diatas, maka perlu mengangkat Tim Penyusun Peraturan Tentang Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).
- c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 tahun 1999, tentang pokok pokok kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang P Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Andalas;
7. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Badan Hukum;
9. Kepmendikbud Nomor 134151/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode 2019-2023
10. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2021 Nomor SP DIPA 042.01.2.400928/2021 tanggal 23 November 2020;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ADALAS TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN PERATURAN TENTANG KEMAHASISWAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM (PTN-BH)

KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Peraturan Tentang Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN - BH)

KEDUA : Tim bertugas mempersiapkan tata cara Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) sesuai dengan peraturan perundang - perundangan yang berlaku dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor memalui Wakil Rektor I Universitas Andalas.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas tahun 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 1 September 2021



REKTOR,

YULIANDRI

NIP 196207181988111001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 2130 /UN16.R/KPT/2021
TANGGAL : 1 September 2021
TENTANG : PENGANGKATAN TIM PENYUSUN PERATURAN TENTANG
KEMAHASISWAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN
HUKUM (PTN-BH)

Pengarah : Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH
Penanggung Jawab : Ir. Innsanul Kamil, M.Eng, Ph.D, IPM, ASEAN Eng
Ketua : Prof. Dr. Ir. Aprisal, MP
Sekretaris : Prof. Dr. Imelda Indah Lestari, M.Hum

Anggota : 1. Prof. Dr. Hermansah, MS, M.Sc
: 2. Ir. Amrizal Anas, MP
: 3. Dr. Ir. Adrinal, MS
: 4. Dr. dr. Netti Suharti, M.Kes
: 5. Dr. Eng. Meifal Rusli, RT.MT
: 6. Dr. Oktovia Susanti, ST. M.Eng
: 7. Dr. M. Hendri
: 8. Lerry Patra, SH, MH
: 9. Drs. Yusdial, MM
: 10. Dr.H.Remrandt, SH, M.Pd
: 11. Dr. Tesri Meidaliza, M.Sc
: 12. Dr. Azrifirman, MP
: 13. Dr. Dedy Almasydi, Apt
: 14. Dr. Imelda Indah Lestari, M. Hum



YULIANDRI

NIP 196207181988111001